



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

Raka Doc Cover Surat 2002

KEPUTUSAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR
NOMOR 421.201/92/DIKBUD

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN NUSANTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR,

Membaca : Surat permohonan Yayasan Pendidikan Harapan Nusantara Denpasar, tentang Permohonan Ijin Taman Kanak-Kanak Harapan Nusantara Denpasar, Nomor 09/YP-HP/IV/005 tertanggal 17 April 2005 dan surat Rekomendasi Plt. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Denpasar Barat Nomor 421.201/155/GB tertanggal 10 Juni 2005.

Menimbang : a. Bawa Yayasan Pendidikan Harapan Nusantara Denpasar, serta Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bawa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ; b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ; d. Nomor 25 Tahun 2000 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 060/U/2002 ;
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Pertama : Memberi Ijin kepada : PENDIDIKAN HARAPAN NUSANTARA DENPASAR
Nama Yayasan : Jl. Kargo Permai Nusantara No. 3 Ubung Kaja Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat
Alamat

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : HARAPAN NUSANTARA DENPASAR
Alamat : Jl. Kargo Permai Nusantara No. 3 Ubung Kaja Denpasar Kecamatan Denpasar Barat

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1486/U/1992; Pemberian Ijin tersebut diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 31 Agustus 2005
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Denpasar,
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Denpasar,

ALAMAT
JALAN DURIAN NO. 3
TELpon : (0361) 236782, FAX. (0361) 232620



KANTOR NOTARIS/P.P.A.T.

Made Puryatma SH.

DI

DENPASAR

S A L I N A N -

AKTA :

: == 29 ==

: 13 September 1999

: YAYASAN PENDIDIKAN

: HARAPAN NUSANTARA

: Berkedudukan di -

: Denpasar.-